



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **RADIUS SUMARLIN AIS YUS Bin MAIN**
2. Tempat lahir : Daspetah
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 11 Nopember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **DENDY ZUHAIRIL FINSA, SH., MH., EDWIN IKHSANI PUTERA, SH., dan ROSDIONO SAKA, SE., SH., MH.,** ketiganya Advokat pada Kantor Advokat “**DZ FINSA & PARTNERS LAW FIRM**” yang beralamat kantor di : Jl. Raya Curup-Lubuk Linggau No. 16 (depan Masjid Al-Fath) Desa/Kel. Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU Cq. KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 08 Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, yang dalam ini memberi kuasa kepada **KOMBES POL ESMED ERYADI, SH.,S.Ik., M.M., IPTU RESDIANTO, SH., IPTU DWI WARDOYO, S.H., M.H., IPTU JUMIPAN AZHARI, SH., M.M., AIPDA TRI OKTORINDA, SH., M.H., AIPDA AGUS PURWANTO, SH., dan AIPDA PAIRAN, SH.,** berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/1858/X/HUK.12.1/2020, tanggal 9 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Hukum Khusus dari Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong tanggal 9 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Bahwa seperti diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa ;
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut Cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (1). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; (2). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3). Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah; ***Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini tentang : (1). Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (2). Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;***
3. Bahwa seperti yang diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya terkait ***Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan***. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa ***penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan***. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa : ***Pasal 77 KUHP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan***

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.konstitusi.mengubah.pasal.1.angka.14.pasal.17.dan.pasal.21.ayat.1.dengan.menambahkan.frasa.'minimal.dua.alat.bukti'.dalam.proses.penetapan.tersangka.dan.penyidikan;

4. Bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 maka Pasal 77 KUHP, Mahkamah Konstitusi telah memasukkan penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan **abuse of power** atau penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa dihindari dengan adanya mekanisme pengawasan yang diuji melalui praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang merasa hak asasinya dilanggar;
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menegaskan kembali mengenai Objek dan Pemeriksaan Praperadilan yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi : **“(1) Obyek Praperadilan adalah : (a). sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; (b). ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”**;
6. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
7. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHP adalah **“untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini tidak akan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya. Sehingga lembaga Praperadilan mempunyai peran untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar hukum dan merugikan seseorang *in casu* Pemohon, sehingga lembaga Praperadilan mempunyai peran sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu *in casu* penetapan Tersangka.

8. Bahwa uraian diatas menunjukkan bahwa eksistensi Lembaga Praperadilan ialah sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi : ***“(a). Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (b). Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”;***
9. Bahwa mendasari substansi dasar hukum pengajuan permohonan Praperadilan diatas, maka keterkaitannya dengan Pemohon adalah sebagai berikut : ***“(a). Penetapan seseorang sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon; (b). Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang***

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, tindakan Termohon adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga. (d). Bahwa tindakan berupa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan yang melanggar azas presumption of innocence (praduga tak bersalah) padahal Pemohon belum pernah memberikan keterangan terhadap perkara a quo dan bahkan Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap perkara a quo; (e). Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil bagi Pemohon”;

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

I. TIDAK PERNAH ADA PROSES PENYELIDIKAN DAN TIDAK SAH NYA PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon baru diketahui setelah adanya Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/87/VII/2020/Reskrim dari Termohon kepada Pemohon. Bahwa apabila mengacu pada surat tersebut diatas maka tidak ada Surat Perintah penyelidikan kepada Pemohon. Hal ini sangat jelas sekali melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 5 KUHP, disebutkan bahwa :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
 - Jo. Pasal 1 angka 4 KUHP, disebutkan bahwa;
“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.
 - Jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHP, yang menyatakan :
“Penyelidik diberikan kewenangan antara lain; (a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b). Mencari keterangan dan barang bukti; (c). Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang bertanggung jawab”;

- Jo. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :
“(1). Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti; (2). Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”;
 - Jo. Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :
“(1). Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : (a). tindak pidana; atau (b). bukan tindak pidana. (2). Hasil gelar perkara yang memutuskan : (a). merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; (b). Bukan merupakan tindak pidana, dilaku kan penghentian penyelidikan; dan (c). Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. (3). Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan”;
2. Bahwa dengan dasar Penyelidikan maka dapat ditentukan untuk proses selanjutnya yaitu Penyidikan sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, dan juga sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan yang didasarkan pada Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dasar Penyidik dalam melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :
- “(1). Penyidikan dilakukan dengan dasar : (a). Laporan Polisi; dan (b). Surat perintah Penyidikan. (2). Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat : (a). dasar penyidikan; (b). Identitas tim penyidik; (c). Perkara yang dilakukan penyidikan; (d). waktu dimulainya penyidikan; dan (e). Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah; (3). Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”;**

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 130/PPU/XIII/2015 yang menyatakan : “**Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan**”;

4. Bahwa disamping itu sampai saat Permohonan Praperadilan di ajukan ke Pengadilan Negeri Curup, Pemohon tidak pernah menerima/mendapatkan ataupun melihat adanya SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Termohon, hal ini sangat jelas melanggar Pasal 1 angka 16 Jo. Pasal 13 Jo. Pasal 14 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan :

“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbikan Surat Perintah Penyidikan”;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PPU/XIII/2015 yang menyatakan : **“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”;**

5. Bahwa Artinya sangat jelas sekali yang dilakukan Termohon mengakibatkan Hak Asasi Manusia Pemohon dilanggar dan haknya sebagai warga Negara di abaikan, hal ini secara tegas dituangkan dalam Konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

“(a). Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (c). Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (halaman 101) dijelaskan bahwa pengertian dalam KUHAP, **penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan.** Dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
7. Bahwa lebih lanjut Yahya Harahap, SH, menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, **dilakukan dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.** Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
8. Bahwa dalam halaman 102, Yahya Harahap mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa berkenaan perkara Pemohon tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan atau tidak sahnya Penyidikan serta Penangkapan atas diri Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat perintah Penyelidikan dan atau Penyidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

II. PENANGKAPAN DIRI PEMOHON TIDAK SAH

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 KUHP disebutkan, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
2. Bahwa penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa, "Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup" yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus dimaknai "minimal 2 (dua) alat bukti" yang termuat dalam pasal 184 KUHP;
3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan* (halaman 158) mengatakan bahwa, alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam 17 KUHP yaitu : **(1). Seorang diduga keras melakukan tindak pidana; (2). Dugaan yang kuat itu berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup**;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP (halaman 157), dan juga menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan Penyelidikan dan kepentingan Penyidikan jangan di selewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan (halaman 159);
5. Bahwa guna kepentingan Penyidikan seharusnya Termohon memiliki minimal dua alat bukti yang didapat pada proses Penyidikan, dan faktanya penangkapan terhadap diri Pemohon dilakukan sebelum adanya proses penyelidikan dan atau penyidikan dari Termohon;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/87/VII/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020, dan Pemohon belum pernah dipanggil serta diperiksa sebelumnya sebagai calon Tersangka dalam Penyelidikan dan atau Penyidikan. Maka Penangkapan Pemohon tidak sah secara Hukum Formil;
7. Bahwa Penyelidikan dan atau Penyidikan atas perkara orang lain tidak dapat dipakai pada proses Penyidikan atas nama Pemohon;
 8. Bahwa Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi No LP/B-190/VII/2020/BKL/RES RL tertanggal 27 Juli 2020, padahal Termohon belum melakukan Penyelidikan dan atau Penyidikan, sehingga proses Penangkapan diri Pemohon oleh Termohon tidak sah secara hukum Formil;
 9. Bahwa Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai surat perintah penangkapan No.SP.Kap/87/VII/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B-190/VII/2020/BKL/RES RL tertanggal 27 Juli 2020, padahal Peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon terjadi pada bulan November 2019, sehingga proses Penangkapan diri Pemohon oleh Termohon tidak sah secara hukum Formil.
 10. **Bahwa di Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Juli 2020, Nomor Laporan Polisinya adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B-190/VII/2020/BKL/RES RL tertanggal 27 Juli sedangkan di Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juli 2020, Nomor Laporan Polisinya adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B-191/VII/2020/BKL/RES RL tertanggal 27 Juli, sehingga Nomor Laporan Polisi di Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Juli 2020 BERBEDA DENGAN YANG TERTULIS di Nomor Laporan Polisi di Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juli 2020.**
 11. Bahwa dengan adanya perbedaan antara Nomor Laporan Polisi di Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Laporan di Surat Perintah Penahanan maka dapat di duga bahwa Penangkapan dan atau Penahanan diri Pemohon dianggap TIDAK SAH dan cacat secara yuridis formil.
 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penangkapan diri Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/87/VII/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020 oleh Termohon tidak sah secara hukum formil.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam perkara dugaan "Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terjadi pada bulan November 2019 sekitar jam 14.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong" kepada Pemohon hanya berdasarkan pada Laporan Polisi No. LP/B-190/VII/32020/BKL/RES RL tertanggal 27 Juli 2020;
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.21/PUU-XII/2020/2014, frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
3. Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun Pasal 184 angka (1) KUHAP berbunyi :
"Alat bukti yang sah ialah : (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa";
4. Bahwa perlu diketahui Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum yaitu KUHAP dan juga ketentuan yang diatur yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga status Tersangka terhadap Pemohon cacat secara Yuridis Formil;
5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya;

6. Bahwa rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka, adapun prosedur yang dilakukan tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
7. Dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP dan tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka;
8. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.21/PUU-XII/2020/2014, maka dapat dikatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

I. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADA KEJANGGALAN ANTARA WAKTU KEJADIAN (TEMPUS DELICTI) DENGAN LAPORAN POLISI

1. Bahwa sangat jelas selain Penetapan Pemohon sebagai Tersangka ada kejanggalan dengan Tempus delicti dengan adanya Laporan Polisi, yaitu:
 1. Surat Penangkapan tertanggal 27 Juli 2020 sama dengan Laporan Polisi tertanggal 27 Juli 2020, sedangkan waktu kejadiannya (Tempus Delictinya) yaitu pada bulan Nopember 2019;
 2. Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juli 2020 dan Laporan Polisi tertanggal 27 Juli 2020, sedangkan waktu kejadiannya (Tempus Delictinya) tempus delicti yaitu pada bulan Nopember 2019;
 3. Visum et repertum tidak dapat menjadi dasar atas penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, karena Visum et-repertum sangat lama waktunya antara kejadian perkara (Nopember 2019) dengan Laporan Polisi (27 Juli 2020);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktoris Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas kejadian dibulan Nopember 2019 ? sedangkan PELAPOR melaporkan pada tanggal 27 Juli 2020, bahkan tidak ada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon sama sekali, kemudian tiba-tiba Laporan Polisi dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon secara bersamaan, apakah bisa dilakukan secepat itu seperti **"SIM SALABIM"** langsung ditetapkan sebagai Tersangka? sedangkan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus mengikuti aturan prosedural yang diatur dalam **ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**, serta ketentuan hukum lainnya;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas sekali adanya kejanggalan yaitu bagaimana bisa dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 27 Juli 2020, kemudian Pemohon langsung pada hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka, dan kejadian tempus delictinya dibulan Nopember 2019, serta tidak dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara a quo;
3. Bahwa tindakan demikian yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas sekali melanggar ketentuan hukum yaitu KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan ketentuan lainnya yang dijabarkan tersebut diatas, maka tindakan Termohon bertentangan dengan asas kepastian hukum;

II. ADANYA PENGKABURAN TERHADAP LAPORAN POLISI YANG DIBUAT OLEH TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Penangkapan No SP. Kep/87/VII/2020/RESKRIM tertanggal 27 Juli 2020 tertulis Laporan Polisi Pelapor yaitu : **No. LP/B-190/VII/2020/BKL/RES.RI tanggal 27 Juli 2020**, sedangkan berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan No. SP Han/62/VII/2020/Reskrim tertanggal 28 Juli 2020 tertulis Laporan Polisi Pelapor yaitu : **No. LP/B-191/VII/BKL/RES.RI tanggal 27 Juli 2020**, artinya sangat janggal dan adanya pengkaburan terhadap Laporan Polisi yang dibuatnya, sehingga dasarnya Pemohon yang menjadi pegangan apa ? **Bagaimana untuk menentukan Tersangka terhadap Pemohon secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku faktanya ada 2 (dua) Laporan Polisi menjadi tidak jelas dan**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon terhadap Pemohon;
2. Bahwa perlu diketahui Laporan Polisi adalah menjadi dasar untuk Termohon melakukan suatu tindakan Penyelidikan/Penyidikan untuk menemukan atau mendapatkan pelaku atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka 1 huruf (a) KUHAP, yang berbunyi :

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : (a). 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Dst”;

Pasal 7 angka 1 huruf (a) KUHAP, yang berbunyi : ***“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : (a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.dst”;***

Pasal 5 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi : ***“Penyelidikan dilakukan berdasarkan : (a). Laporan dan/atau pengaduan; dst”***

Pasal 13 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi : ***“Penyidikan dilakukan dengan dasar : (a) Laporan Polisi; dan dst”;***

Artinya sangat jelas sekali bahwa dasar untuk Termohon dalam melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan harus berdasarkan pada Laporan Polisi, yang kemudian ditindak lanjuti, sedangkan faktanya Laporan Polisi terhadap Pemohon ada 2 (dua) yaitu No. 190 dan No. 191 dengan tanggal sama yaitu 27 Juli 2020, sehingga menurut Pemohon sangat aneh dan janggal, serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon yang telah ditetapkan tersangka, sedangkan Pemohon mempunyai hak hukum yang jelas dan pasti didepan hukum;

3. Bahwa tindakan ini menjadikan ***“Dagelan Hukum”*** dalam melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon, dan terkesan dipaksakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa mempertimbangkan atau melihat bukti-bukti lainnya yang mungkin Pemohon tidak melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dikenakan pidana oleh Termohon;

III. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu alasan dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”**;

2. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik;
3. Bahwa dengan dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang;
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98, yang pada pokoknya berbunyi : **“Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat(1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan DISERTAI DENGAN PEMERIKSAAN CALON TERSANGKANYA.**

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan **PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA disamping minimum dua alat**

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perindag.go.id
asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang Penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum";

IV. PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi manusia (HAM). Hal ini sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi; Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM) sehingga jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak asasi manusia (HAM) tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa kepastian adalah bagian dari suatu hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Bahwa hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan maknanya, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Bahwa kepastian hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri;
3. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan

Wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi; *melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang*, Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang) yaitu tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialisitas*);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 17 Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Penyalahgunaan Wewenang. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya suatu Keputusan, yakni meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat Sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penetapan dan atau Penangkapan tersangka in casu Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : "***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***";

Bahwa berdasarkan uraian mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon dan atau penangkapan pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Curup cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon



V. GANTI RUGI DAN REHABILITASI

1. Bahwa Ganti kerugian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya ketika mengalami tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur KUHAP;
2. Bahwa Praperadilan merupakan sarana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan rehabilitasi;
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP mengatakan:
“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
4. Bahwa dalam Pasal 95 KUHAP dikatakan :
“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;
5. Bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
6. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 KUHAP dapat diartikan bahwa tuntutan ganti kerugian menyangkut kerugian secara materil karena kehilangan penghasilan atau keuntungan dari kegiatan usaha selama menjalani penahanan dan kerugian karena Pemohon harus membayar biaya pengacara. Selain itu juga ada kerugian immateril karena tidak dapat secara optimal mengurus keluarga, tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan juga akibat nama baik pemohon yang tercemar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015 yang menetapkan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

8. Bahwa Pemohon sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril akibat tindakan Termohon yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon yang diduga menyalahi prosedur dan cacat secara yuridis (terhitung dari tanggal 28 Juli 2020 Pemohon ditahan sampai Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan tanggal 5 Oktober 2020/70 hari) di rumah tahanan negara Polres Rejang Lebong, sehingga Pemohon kehilangan penghasilan usahanya setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena selama ini pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun yang menjual hasil tani/kebun setiap hari, dan juga harus membayar biaya Jasa Hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan ini. Selain itu juga Pemohon mengalami kerugian secara immateril karena tidak dapat mengurus keluarga Pemohon dan Pemohon tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta nama baik Pemohon menjadi tercemar di masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Pemohon mengalami kerugian secara materil maupun immateril sebagai berikut:

a. Kerugian secara materil, yang meliputi;

Pemohon kehilangan penghasilan setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 70 (tujuh puluh) hari (Pengajuan Permohonan Praperadilan tanggal 5 Oktober 2020) = **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);**

b. Biaya Jasa Hukum Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

c. Kerugian secara immateril sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan atas kerugian materil maupun immateril adalah sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa selain Kerugian secara materil maupun immateril, akibat penahanan diri Pemohon yang diduga menyalahi prosedur dan cacat secara yuridis maka sebagai manusia Pemohon telah kehilangan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sehingga dengan adanya permohonan praperadilan ini Pemohon juga menuntut agar kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia segera dipulihkan kembali;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap/87/VII/2020/Reskrim, tanggal 27 Juli 2020, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan dilakukan tindakan penangkapan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/62/VII/2020/Reskrim, tanggal 28 Juli 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan dilakukan tindakan penahanan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan seluruh tindakan Penyidikan terhadap Pemohon (RADIUS SUMARLIN Als YUS Bin MAIN) sebagaimana adanya Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/812/VII/2020/Reskrim, tanggal 27 Juli 2020;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
9. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan/membebasikan Pemohon (RADIUS SUMARLIN Als YUS Bin MAIN) Seketika sebagai Tahanan Kepolisian Resor Rejang Lebong sejak Putusan dibacakan;
10. Menetapkan Ganti Kerugian Pemohon secara materil dan immateril sebesar **Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)** kepada Termohon secara tunai;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON :

I. PENDAPAT PEMOHON YANG MENGATAKAN TERMOHON TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENYELIDIKAN SEBELUM PENYIDIKAN ADALAH PENDAPAT KELIRU :

1. Pendapat dari PEMOHON yang mengatakan TERMOHON tidak melakukan upaya Penyelidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan status diri PEMOHON sebagai tersangka dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON adalah pendapat yang sangat keliru, karena upaya TERMOHON dalam melakukan penyelidikan bersifat rahasia (*Clandestine*), sehingga wajar apabila PEMOHON tidak mengetahui tindakan TERMOHON dalam melakukan Penyelidikan ataupun pengusutan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON;

1. Bahwa sebelum TERMOHON melakukan Penyelidikan terhadap diri PEMOHON, sebelumnya TERMOHON telah menerima Pengaduan masyarakat (*Dumas*) dari Sdra HERMANTRI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di kantor TERMOHON, dimana pada saat itu Pengadu menerangkan kepada TERMOHON bahwa telah mengadukan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap anak Pengadu di Polres Kepahyang, namun setelah diberikan penjelasan oleh Petugas di Polres Kepahyang bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON tempat kejadiannya berada di wilayah hukum Polres Rejang Lebong, selanjutnya oleh petugas Kepolisian di Polres Kepahyang Pengadu disarankan mengadukan tindakan yang dilakukan PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan anak terdakwa agar Anak Hermantri Dumas Rejang Kepahyang, kemudian pengadu datang ke Polres Rejang Lebong dan menceritakan kepada petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Rejang Lebong, lalu petugas piket menyarankan agar Pelapor membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) guna dijadikan sebagai dasar proses Penyelidikan terhadap Dumas tersebut untuk melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan;

2. Atas dasar Dumas dari Sdra HERMANTRI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 langsung dilakukan interograsi kepada Pengadu Sdr HERMANTRI dan korban Sdri. HIKMATUN NAZILA, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Tugas/115/VII/2020/Reskrim tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: Sprin. Lidik/115/VII/2020/Reskrim tanggal 25 Juli 2020, kemudian TERMOHON melanjutkan Penyelidikan dengan cara mendatangi Polres Kepahyang untuk menanyakan perkara yang dilaporkan oleh Pengadu yang di tangani oleh Polres Kepahyang. Dari hasil komunikasi dan koordinasi antara TERMOHON dengan Penyidik Polres Kepahyang, selanjutnya TERMOHON meminta dokumen berupa Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sdri. SUSILA HARTINI (Ibu Kandung korban/ Istri dari Sdr HERMANTRI), Berita Acara Pemeriksaan Sdri. HIKMATUN NAZILA, namun karena proses di Polres Kepahyang masih tingkat Penyelidikan sehingga Penyidik Polres Kepahyang memberikan salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (klarifikasi) Sdri. SUSILA HARTINI (Pelapor), Sdri. HIKMATUN NAZILA (korban) dan Sdr. AGUNG SUMANTRI PRAYOGI (Anggota Unit PPA Polres Kepahyang) serta hasil Visum Et Repertum an. HIKMATUN NAZILA. Setelah dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan, TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melakukan Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Jam 08.00 Wib di Kantor TERMOHON, dengan hasil Gelar Perkara tersebut sepakat bahwa Dumas yang dibuat oleh Sdr.HERMANTRI merupakan peristiwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, selanjutnya TERMOHON menghubungi Pengadu untuk membuat

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat Penyidikan;

3. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Tugas/82/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/82/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B-191/VII/2020/Bengkulu/Res Rejang Lebong tanggal 27 Juli 2020 Pelapor atas nama HERMANTRI Bin H. IDUN (Alm) dan naiknya status Penyelidikan ke tahap Penyidikan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum ;
4. Kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara kembali pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Jam 16.00 Wib di Kantor TERMOHON guna menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, selanjutnya para peserta Gelar Perkara sepakat bahwa yang patut mempertanggung jawabkan perbuatan persetubuhan terhadap korban HIKMATUN NAZILA adalah PEMOHON. Berdasarkan hasil Gelar Perkara tersebut kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap /87/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020, TERMOHON sengaja tidak melakukan Pemanggilan Terhadap diri PEMOHON mengingat dikuatirkan PEMOHON melarikan diri, karena rekan PEMOHON yang bernama Sdr. EKSAN yang juga melakukan persetubuhan terhadap korban telah melarikan diri ke Papua dan hingga saat ini masih dalam pencarian TERMOHON;
5. Perlu diketahui bahwa setelah TERMOHON melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap diri PEMOHON dan selanjutnya melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON, kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 64 / VII / 2020 / Reskrim tanggal 30 Juli 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, kepada pelapor an. HERMANTRI dan kepada Terlapor (PEMOHON) yang diterima oleh Penasehat Hukumnya dengan disaksikan oleh Terlapor (PEMOHON)

II. PENANGKAPAN TERHADAP DIRI PEMOHON SAH

1. Bahwa upaya TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON adalah sah secara hukum karena didasarkan adanya Laporan Polisi dan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan bukti surat;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp dilakukan oleh PEMOHON terhadap korban Sdri. HIKMATUN NAZILA merupakan Tindak Pidana dengan kategori Luar Biasa (Extraordinary Crime) maka setelah TERMOHON memiliki dua alat bukti yang sah, langsung melakukan Penangkapan terhadap diri PEMOHON tanpa melakukan pemanggilan untuk di periksa sebagai Calon tersangka, karena kalau PEMOHON mengetahui bahwa dirinya akan diperiksa sebagai Tersangka, sudah dapat dipastikan PEMOHON pasti akan melarikan diri dan akan menghilangkan barang bukti. Sebagai reaksi atas tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, dimana di dalam PERPU Nomor 1 tahun 2016 tersebut terdapat penambahan enam ayat pada pasal 81 dan pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta penambahan pasal baru yaitu pasal 81A dan Pasal 82A yang mana penambahan Pasal tersebut merupakan Delik dikualifikasi dengan pemberatan pidana pokok dari maksimal 15 tahun menjadi penjara selama 20 tahun, seumur hidup dan pidana mati serta pidana denda maksimal Lima Milyar Rupiah, dan di PERPU Nomor 1 tahun 2016 terdapat Pidana Tambahan berupa Pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri Kimiawi dan pemasangan chip pada pelaku, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas terdapat pemakluman terhadap diri PEMOHON tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Calon Tersangka;

3. Bahwa Penangkapan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON, bukan mendasari lama atau barunya Laporan Polisi tersebut dibuat melainkan karena terdapat cukup bukti adanya suatu peristiwa Pidana yang dilakukan oleh PEMOHON dan tembusan Surat Perintah Penangkapan PEMOHON telah disampaikan kepada keluarga PEMOHON atas nama SUSRANITA (istri PEMOHON).
4. Bahwa surat perintah Penangkapan dengan Nomor: Sp. Kap/87/VII/2020/ Reskrim tanggal 27 Juli 2020, dalam penulisan Laporan Polisi yang seharusnya tertulis LP / B-191/VII/2020/BKL/RES RL, tanggal 27 Juli 2020 terdapat kesalahan pengetikan (clerical error), namun didalam Surat Perintah Penangkapan yang ditujukan kepada PEMOHON tersebut telah

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



putusan.mahkamah yang mengaitkan perkara yang dipersangkakan, dengan demikian Surat

**III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON
ADALAH SAH SECARA HUKUM**

- IV. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK ADA KEJANGGALAN**

- Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud merupakan tindakan yang tepat dan tidak terlambat, mengingat perbuatan Pidana yang diduga keras dilakukan oleh PEMOHON terhadap Sdri. HIKMATUN NAZILA baru diketahui oleh orang tua korban, sehingga baru melapor, begitu juga dengan permintaan Visum Et Repertum kepada korban, baru dimintakan karena baru di ketahui oleh orang tua korban, namun yang perlu diingat hak menuntut hukum kepada PEMOHON atas perbuatannya yang dilakukan kepada korban Sdri. HIKMATUN NAZILA masih dalam batas toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

3. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka bukan berdasarkan ucapan Sim Salabim, melainkan mendasari aturan hukum yang ada dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh TERMOHON yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum, karena dilakukan oleh Personil yang terlatih dan berpengalaman dibidangnya, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah ucapan yang tidak beralasan hukum karena tidak didukung dengan bukti.

V. TIDAK ADA PENGKABURAN PEMBUATAN LAPORAN POLISI

1. Tidak perlu TERMOHON tanggap, karena sudah TERMOHON jawab di dalam Romawi III angka 1;
2. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan status Tersangka kepada diri PEMOHON dengan cepat dan berdasarkan hukum seharusnya diapresiasi atau diberikan penghargaan yang layak, mengingat dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh PEMOHON termasuk dalam kategori Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang diperlukan penanganan cepat dan tepat namun tidak melenceng dari hukum acara pidana dalam menyelesaikannya;
3. Bahwa segala tindakan hukum TERMOHON terhadap diri PEMOHON sudah berdasarkan Hukum dan tindakan hukum TERMOHON bukanlah dagelan hukum seperti yang disampaikan oleh PEMOHON sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah ucapan yang tidak beralasan hukum karena tidak didukung dengan bukti.

VI. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



VII. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SAH SECARA HUKUM

VIII. GANTI RUGI DAN REHABILITASI

1. Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP diperuntukan bagi orang yang salah tangkap, salah tahan dan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan hukum, sedangkan TERMOHON saat melakukan upaya paksa kepada diri PEMOHON tidak salah orang, tidak salah tangkap, tidak salah tahan dan tidak salah melakukan tindakan hukum lainnya, TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan benar memang terhadap diri PEMOHON sesuai yang telah tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan dan yang terdapat dalam Surat Perintah Penahanan, oleh karena tidak ada kekeliruan atas orang yang di tangkap, ditahan dan penerapan hukumnya **telah sesuai prosedur**, terkait dengan permintaan ganti kerugian yang dimintakan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah permintaan yang tidak masuk akal dan haruslah ditolak;
2. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tersebut adalah pemberian ganti rugi diberikan kepada PEMOHON apabila TERMOHON dalam melakukan tindakan terhadap diri PEMOHON terdapat kekeliruan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permohonan tidak beralasan hukum karena PEMOHON tidak luka berat, tidak cacat dan tidak mati, apalagi tindakan TERMOHON dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana.

IX. PERMOHONAN PETITUM

Demikianlah jawaban TERMOHON kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya kami pihak TERMOHON berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan upaya paksa yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penangkapan dan Penahanan adalah sah secara Hukum;
4. Menyatakan segala tindakan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sah secara Hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali untuk bukti P-1, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. SP Kap/87/VII/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, selanjutnya diberi tanda**bukti P-1;**
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/62/VII/2020/Reskrim tertanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, selanjutnya diberi tanda**bukti P-2;**

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2020/Pid.Pra/2020/PN Crp Reskrim tertanggal 17 Agustus 2020, yang

dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3;**

4. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/62.b/IX/202/Reskrim tertanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4;**

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 27 Juli 2020 jam 22.10 WIB atas nama Radius Sumarlin Alias Yus Bin Main (Tersangka), yang dibuat oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5;**

6. Fotokopi Berita online dari media Curup Ekspres yang Berjudul "2 Kali jadi korban pencabulan, Warga Ujan Mas Lapor Polisi" tertanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6;**

7. Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Kecamatan Ujan Mas, Desa/Kelurahan Pungguk Beringang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu TPS 002 atas nama HIKMATUN NAZILA yang tertulis tempat dan tanggal lahir, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan keterangan selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ISMET N;

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak lebih kurang 30 meter dan berbatas jalan raya/besar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan duduk di teras rumah, saksi melihat ada mobil avanza berwarna putih berhenti didepan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi saat itu melihat ada 3(tiga) orang keluar dari dalam mobil dan masuk ke rumah Pemohon;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi kebetulan saat itu lalu lintas ramai sehingga saksi terhambat menuju ke rumah pemohon;

- Bahwa saat saksi sudah bisa menyeberang jalan raya, saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut bersama Pemohon masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak diborgol dan Pemohon tidak dipegangi, Pemohon berjalan sendiri tetapi dalam posisi ditengah, dimana 1 (satu) orang didepan pemohon, dan 2 (dua) orang lagi dibelakang Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu siapa atau dari mana atau apa pekerjaannya atau mau kemana, tetapi yang jelas ketiganya berpakaian preman;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Pemohon, saksi bertemu anak Pemohon, dan saat saksi bertanya kepada anak pemohon dijawab oleh anaknya, "TIDAK TAHU NEK";
- Bahwa saksi tidak melihat ada kekerasan dilakukan oleh ketiga orang tersebut pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dibawa kemana, dan sampai saat ini saksi tidak pernah ketemu Pemohon;

2. Saksi JUNAIDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dahulu bekerja pada Pemohon, yaitu pada akhir tahun 2018 dan berhenti pada akhir Januari 2020;
- Bahwa bekerja menyiapkan barang yang ada di gudang pemohon, bekerja dari pukul 07.00 WIB pagi hingga pukul 19.00 WIB;
- Bahwa kegiatan pemohon pada pagi harinya menyiapkan barang, dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB pemohon mencatat nota karena pada saat itu mobil sayur dari Bengkulu masuk ke gudang untuk memuat barang;
- Bahwa selanjutnya Pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB pemohon mengambil atau menjemput barang ke petani ;
- Bahwa biasanya Pemohon mengambil barang sendiri dan apabila barang yang diambil banyak maka pemohon mengajak saksi;
- Bahwa setelah mengambil barang, Pemohon biasanya langsung kembali ke gudang lagi;
- Bahwa gudang Pemohon adalah gudang sayur dan barang yang diambil dari petani adalah sayur mayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi upah oleh Pemohon;

- Bahwa saksi diupah secara harian, sehingga upah tersebut diberikan setiap malam saksi pamit pulang selesai bekerja;
- Bahwa selain waktu pagi pukul 07.00 Wib sampai dengan malam pukul 20.00 Wib, saksi tidak mengetahui kegiatan Pemohon diluar waktu tersebut, sehingga saksi tidak tahu Pemohon pergi kemana atau apa kegiatannya antara pukul 20.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah menikah dan istrinya biasa dipanggil SUS, pemohon mempunyai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama YULIZA umurnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar pemohon menjadi tahanan tetapi saksi tidak mengetahui pemohon ditahan di mana dan arena masalah apa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: 180/VII/2020/Bengkulu/Res Rejang Lebong, tanggal 25 Juli 2020 ditanda tangani Pelapor atas nama Hermantri, selanjutnya diberi tanda.....**bukti T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/ 115 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda**bukti T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 115 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda**bukti T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. HERMANTRI tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda**bukti T-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. HIKMATUN NAZILA tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. AGUNG SUMANTRI PRAYOGI tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotokopi Surat Nomor: B/1355/VII/2020/Reskrim tanggal 25 Juli 2020 yang berisi tentang permintaan salinan Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Korban serta Hasil Visum Et Repertum korban a.n. HIKMATUN NAZILA, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;
8. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda**bukti T-8**;
9. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dalam rangka menaikkan status dari

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **bukti T-9;**

10. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B-191/VII/2020/Bengkulu/Res Rejang Lebong, tanggal 27 Juli 2020 Pelapor a.n. Hermantri, korban a.n. Hikmatun Nazila dan Terlapor a.n RADIUS SUMARLIN, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-10;**
11. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/82/VII/2020/ Reskrim tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-11;**
12. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 82 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-12;**
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil berdasarkan akta Kelahiran Nomor:1708-LT-22032011-0025 an HIKMATUN NAZILA, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-13;**
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan pelapor a.n. Hermantri, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-14;**
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan korban a.n. Hikmatun Nazila, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-15;**
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan korban a.n. HIKMATUN NAZILA tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.... **bukti T-16;**
17. Fotokopi Permohonan permintaan Visum Et Repertum dari Kapolres Rejang Lebong kepada Direktur RSUD Kepahiang Nomor: R/71/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 a.n. HIKMATUN NAZILA, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-17;**
18. Fotokopi Hasil Visum Et Repertum a.n Hikmatun Nazila Nomor: 353/097/VR/1.1 tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-18;**
19. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dalam rangka penetapan tersangka persetubuhan terhadap anak dibawah umur, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-19;**
20. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/VII/2020/RESKRIM tanggal 27 Juli 2020 beserta Berita Acara Penangkapan tersangka a.n. Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-20;**
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda .. **bukti T-21;**
22. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/62/VII/2020/ Reskrim tanggal 28 Juli 2020 dan Berita Acara Penahanan a.n Radius Sumarlin tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-22;**

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2020/Reskrim a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 28 Juli

2020 kepada keluarga, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-23;**

24. Fotokopi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor: SPDP/64/VII/2020/Reskrim tanggal 30 Juli 2020 a.n. RADIUS SUMARLIN, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-24;**

25. Fotokopi Tanda Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Kejari Rejang Lebong tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-25;**

26. Fotokopi Tanda Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Pelapor a.n HERMANTRI tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-26;**

27. Fotokopi Surat Tanda Serah Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Terlapor tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-27;**

28. Fotokopi Surat Nomor: B/1442/VIII/2020/Reskrim tanggal 10 Agustus tentang Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN kepada Kajari Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-28;**

29. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN dari Kajari Rejang Lebong Nomor: 149/L.7.11/Euh.1/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-29;**

30. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN Nomor: SPP.Han /62.a/ VIII/ 2020/Reskrim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-30;**

31. Fotokopi Tanda Terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp. Han/62.a/VIII/2020/Reskrim a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 18 Agustus 2020 kepada keluarga, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-31;**

32. Fotokopi Surat No.Pol:B/1703/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020 tentang permintaan perpanjangan Penahanan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN kepada Ketua PN Curup, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-32;**

33. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN dari Ketua PN Curup 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-33;**

34. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN Nomor: SPP.Han/62.b/IX/2020/Reskrim dan Berita Acara

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotokopi Tanda Terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:
Sp. Han/62.b/IX/2020/Reskrim a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 25
September 2020 kepada keluarga, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T-35;**

36. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B-190/VII/2020/Bengkulu / Rejang
Lebong tanggal 27 Juli 2020 a.n Pelapor HERMANTRI korban a.n.
HIKMATUN NAZILA terlapor a.n. EKSAN, selanjutnya diberi
tanda..... **bukti T-36;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang kesemuanya telah memberikan
keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan keterangan
lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTRI;

- Bahwa saksi merupakan orang tua (Ayah) dari korban yang bernama
HIKMATUN NAZILA;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh DENA yang berumur sekira
30(tiga puluh) tahun yang merupakan sepupu istri saksi, dimana ketika
itu DENA sesudah magrib datang ke rumah saksi dan dan
mengatakan "BI SEBENARNYA SAYA TIDAK TEOMONG MASALAH
HIKMA INI, SAYA BERAT UNTUK MENGATAKANNYA", ketika itu istri
saksi mengatakan "TIDAK APA-APA NGOMONG SAJA", ketika itu
DENA berkata "LAMARAN CANDRA BISA TERTUNDA", karena anak
saksi sudah lamaran tetapi saksi lupa kapan itu, DENA mengatakan
"HIKMA pernah diganggu oleh 4(empat) orang yaitu EKSAN,DODI
ROSSA, KUS DAN RADIUS" lalu saksi bertanya kepada DENA
"APAKAH BENAR ITU PENGAKUAN HIKMA ?" DENA mengatakan
"BENAR, HIKMA MENGAKUI HAL TERSEBUT DI RUMAH SAYA
KARENA HIKMA TIDAK BERANI MELAPOR KEPADA MAMANG DAN
BIBI, kemudian saksi bertanya kepada DENA," APAKAH BENAR ITU
LAPORAN HIKMA ?"BENAR ITU LAPORAN HIKMA" kata DENA;
- Bahwa pada pagi harinya tanggalnya saksi lupa saksi bermusyawarah
dengan istri saksi untuk memanggil pelamar HIKMA yang bernama
CANDRA untuk datang, tidak lama kemudian CANDRA datang dan ia
mengatakan agar masalah ini harus diselesaikan dan dilaporkan ke
pihak yang berwajib, CANDRA ketika itu mengatakan siap untuk
menikahi HIKMA meskipun keadaannya seperti ini, lalu saksi dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2020 saksi melapor ke Polres Kepahiang, ketika melapor ke Polres Kepahiang, saksi, istri dan anak saksi dimintai keterangan, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB saksi, istri dan anak saksi diajak oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang untuk dilakukan *visum et repertum* terhadap anak saksi, saksi lupa tanggal dan bulannya tapi tahun 2020, Anak saksi dan ibunya diperiksa di ruang PPA Polres Kepahiang pada saat itu, menurut orang PPA karena tempat kejadian berdasarkan pengakuan anak saya terjadi di Curup maka saksi disarankan untuk melapor ke Polres Rejang Lebong ; Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 keesokan harinya saya melapor ke Polres Rejang Lebong dan dimintai keterangan hingga sore dan setelah membaca keterangan tersebut saya diminta untuk menandatangani tetapi saya lupa jam berapa pada sore itu;
- Bahwa saksi melapor ke Polres Kepahiang pada pukul 9.00 WIB pagi hari Jum'atnya, dan ketika itu, saksi langsung dimintai keterangan begitu juga dengan istri dan anak saksi hingga pukul 11.00 WIB siang;
- Bahwa saksi pada awalnya melapor ke Polres Kepahiang untuk melaporkan ke-4(empat) orang tersebut yang anak saksi ceritakan, yaitu DONI,KUS, EKSAN dan RADIUS, namun oleh karena EKSAN dan RADIUS kejadiannya di Curup maka saksi disuruh untuk melapor ke Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa sebelum ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang untuk dilakukan *visum et repertum* terhadap anak saksi, saksi dan anak saksi dimintai keterangan terlebih dahulu di Polres Kepahiang;
- Bahwa sesudah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang saksi ,istri dan anak saksi dimintai keterangan lagi hingga sore di Polres Kepahiang pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya saksi melapor ke Polres Rejang Lebong dan langsung dimintai keterangan termasuk istri dan anak saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 saksi, istri saksi dan anak saksi datang ke Polres Rejang Lebong untuk melaporkan Pemohon atas nama RADIUS;
- Bahwa di Polres Rejang Lebong, saksi di Arahkan ke unit PPA Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimintai keterangan lagi bersama-sama dengan

anak saksi, sekaligus juga membuat laporan atas nama EKSAN;

- Bahwa ketika melapor ke Polres Rejang Lebong tidak diminta lagi dilakukan *visum et repertum* terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadiannya menurut anak saksi waktunya berdiri sendiri atau masing-masing atau tidak berbarengan;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh psikolog di Bengkulu ketika saksi melapor ke Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saat setelah dilakukan pelaporan ke Polres Rejang Lebong, ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga pemohon, **yang pertama** pada hari Jumat tanggal 21 tahun 2020 sesudah Jumat ada TASWIN dan SUKI yang keduanya merupakan keluarga dekat Pemohon yang mengajak saksi bertemu di rumah, akan tetapi karena di samping rumah saksi ada acara maka pada akhirnya ke rumah JUNAIDI yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa pada saat itu TASWIN menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk uang damai tetapi pada saat itu saksi tidak menjawab tidak lama kemudian TASWIN mengatakan kalau begitu di tambah lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang damai menjadi Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi juga tidak menjawab lalu SUHAR EFFENDI menjawab, “ KALAU UANG DAMAI DENGAN JUMLAH DEMIKIAN BELUM BISA DILAKUKAN PERDAMAIAN APABILA UANG BERJUMLAH RP20.000.000,00(DUA PULUH JUTA RUPIAH) MUNGKIN AKAN ADA PERDAMAIAN” kata kakak saksi itu pada saat itu;
- Bahwa upaya perdamaian **yang kedua** pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 22 saksi dihubungi oleh keluarga pemohon untuk setelah Magrib datang ke rumah pak **RAHMAT** yang masih terhitung keluarga juga dengan saksi maupun dengan Pemohon, setelah saksi datang terlebih dahulu baru keluarga TASWIN datang dari pihak keluarga pemohon ada 4 orang yaitu TASWIN,LURANI,SUKI dan TUA, TASWIN pada saat itu mengatakan bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) untuk uang damai sudah disiapkan beserta dengan surat yang sudah mereka buat, uang tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah RAHMAT di dalam kantong plastik hitam ketika itu TASWIN mengeluarkan surat perdamaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan memberikan kepada saksi untuk dibaca terlebih dahulu;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi. Saksi membaca surat perdamaian tersebut dan saksi ingat 5 poin, namun yang saksi ingat hanya 2 poin, yaitu **poin pertama** saudara HIKMATUN NAZILA salah laporan, **point kedua** Pemohon benar-benar tidak bersalah;

- Bahwa setelah membaca dua poin tersebut, surat perdamaian itu saksi tolak, dan saksi meminta untuk mengubah 2 poin tersebut karena pada malam itu belum tercapai upaya perdamaian di antara keluarga saksi dan keluarga pemohon, maka kami bersepakat untuk menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)kepada RAHMAT yang merupakan anak menantu kakak saksi dan bapak Rahmat adalah sepupu nenek pemohon dan pada akhirnya pada malam itu TASWIN berjanji akan mengubah surat damai tersebut;
- Bahwa pada hari Seninnya saksi ditelepon oleh pihak keluarga pemohon untuk bersama-sama ke Polres Rejang Lebong tujuannya untuk mencabut laporan terhadap pemohon ketika itu saksi menelpon TASWIN dan TASWIN mengatakan untuk menunggu karena ada urusan keluarga, saksi dan anak saksi HIKMATUN NAZILA datang terlebih dahulu tidak lama baru datang TASWIN dan NURANI, saksi kemudian membaca surat perdamaian yang akan diajukan oleh pihak keluarga pemohon ke Polres Rejang Lebong ketika saksi membacanya ternyata 2 poin yang saksi minta diubah ternyata tidak diubah oleh pihak keluarga pemohon;
- Bahwa saat itu polisi wanita yang bernama Ibu ANI menyarankan kepada pihak keluarga pemohon untuk mengubah kedua poin tersebut akan tetapi pihak keluarga pemohon tidak mengubahnya maka ketika itu juga tidak tercapai perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga pemohon di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1, T-4, T-10, T-14, T-26, T-36;

2. Saksi RAHMAT YUNUS;

- Bahwa sehubungan adanya permasalahan antara saksi HERMANTRI selaku ayah dari HIKMATUN NAZILA, dengan Pemohon korban saksi merupakan orang tua (Ayah) dari korban yang bernama HIKMATUN NAZILA, dengan RADIUS SUMARLIN (Pemohon), saksi pernah dimintai bantuan untuk menyimpan (dititipin) uang yang diletakkan dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa saat itu saksi lupa tepatnya hari dan tanggalnya, akan tetapi malam hari, rumah saksi dipakai untuk pertemuan antara perwakilan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA bersama perwakilan keluarga juga;

- Bahwa rumah saksi yang dipakai tempat pertemuan, oleh karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas permasalahannya, namun sepengetahuan saksi adalah soal perdamaian antara keluarga Pemohon dengan keluarga saksi HERMANTRI selaku ayah dari HIKMATUN NAZILA;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan di ruang tamu rumah saksi, sedangkan saksi sendiri tidak mengikutinya, karena saksi ada diruang tengah;
- Bahwa entah bagaimana, saksi kemudian dipanggil dan disuruh untuk menyimpan uang yang sebelumnya ada di atas meja, dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan dan pertemuan malam itu belum jadi berdamai antara kedua belah pihak;
- Bahwa keesokan harinya, uang tersebut diambil oleh kakak Pemohon yang bernama Sugi;
- Bahwa saksi juga pernah datang ke Polres Rejang Lebong, dan ditanyai mengenai proses perdamaian yang tidak berhasil tersebut;

3. Saksi RIKI USMAN;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Ujan Mas Polres Kepahiang, dan menjabat sebagai PS. Kanit Sabhara Polsek Ujan Mas sekaligus Anggota Timsus Antisipasi tindak pidana di Polsek Ujan Mas;
- Bahwa saksi ikut menangkap Pemohon, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Pemohon di Desa Daspeta I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang yang termasuk wilayah hukum Polsek Ujan Mas;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi dari Polsek Ujan Mas, diperintahkan Kapolsek untuk mem-backup rekan Anggota dari Polres Rejang Lebong yang akan menangkap Pemohon;
- Bahwa Anggota dari Polres Rejang Lebong ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/VII/2020/RESKRIM tanggal 27 Juli 2020 beserta Berita Acara Penangkapan tersangka a.n. Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020 (bukti T-20);

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020 pada istri

Pemohon;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Pemohon tidak melakukan perlawanan, sehingga saksi bersama team juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat fisik antisipasif terukur;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/195/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi dilampirkan sebagai bukti tambahan);

4. Saksi HIKMATUN NAZILA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Rejang Lebong yaitu untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebanyak 2(dua) kali di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi datang yang pertama ke Polres Rejang Lebong pada hari Sabtu pukul 8.00 WIB pagi ketika polisi Polres Rejang Lebong masih apel pagi, dan kedua ke Polres Rejang Lebong pada hari Senin pukul 9.00 WIB pagi;
- Bahwa Ketika itu saksi ditemani oleh ayah dan ibu;
- Bahwa saksi sebelum ke Polres Rejang Lebong, sudah pernah melapor ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di Polres Rejang Lebong pada pukul 10.00 WIB pagi di SPKT dan selanjutnya dimintai keterangan di PPA Polres Rejang Lebong pukul 15.00 WIB sore;
- Bahwa saksi dilakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang ketika saksi melapor di Polres Kepahiang;
- Bahwa yang melapor pada saat itu Ayah saksi yang bernama HERMANTRI dan saksi sebagai korban;
- Bahwa Saksi kenal semua dengan 4(empat) orang yang saksi laporkan yaitu KUS, DONI ROSA, EKSAN dan RADIUS (Pemohon);
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dan saksi sendiri yang menandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-5 dan T-15;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Oktober 2020, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tersebut menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwasanya tindakan Termohon menetapkan Pemohon (RADIUS SUMARLIN Als YUS Bin MAIN) sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian juga tindakan-tindakan Termohon dalam Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/812/VII/2020/Reskrim, tanggal 27 Juli 2020, Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap/87/VII/2020/Reskrim, tanggal 27 Juli 2020, dan Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/62/VII/2020/Reskrim, tanggal 28 Juli 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dengan nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwasanya di tetapkannya PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-36 dan 4 (empat) orang saksi dengan nama dan keterangannya seperti telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya apakah Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan apakah wewenang tersebut telah dilakukan sesuai dengan KUHAP, maka pengujiannya melalui pranata Praperadilan guna menjamin perlindungan Hak azasi Manusia setiap warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21/PUU - XII/2015 tanggal 28 April 2015 Pasal 77 huruf a Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan artinya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaanpun sudah menjadi obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwasanya *"Termohon sama sekali tidak ada ataupun mengeluarkan/menerbitkan adanya Surat Perintah Penyelidikan dan juga tidak adanya proses gelar perkara, dengan demikian Penangkapan dan Proses Penyidikan serta Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon menjadi tidak sah dan cacat secara Yuridis Formil"*

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa di tetapkannya PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana dari bukti surat-surat Pemohon tersebut, bukti surat bertanda P-1, P-5, P-6 dan P-7 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga karenanya bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, hal tersebut sesuai kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 yang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dapat digesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/62/VII/2020/Reskrim tertanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, bukti P-3 adalah Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62.a/VIII/2020/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal, dan bukti P-4 adalah Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/62.b/IX/202/Reskrim tertanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Resort Rejang Lebong Kepala Satuan Reserse Kriminal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat membuktikan dalil permohonannya, justru sebaliknya keberadaan bukti P-2, P-3 dan P-4 diatas membuktikan bahwasanya Termohon telah memenuhi dan/atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHAP;

Menimbang, bahwa diamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagaimana telah tercatat diatas, akan tetapi dari keterangan kedua orang saksi Pemohon inipun juga tidak dapat diketemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tidak layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-36 yang mana keseluruhan bukti surat tersebut dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan, sehingga karenanya bukti surat Termohon mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: 180/VII/2020/Bengkulu/Res Rejang Lebong, tanggal 25 Juli 2020 ditanda tangani Pelapor atas nama Hermantri, bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/ 115 / VII / 2020 / Reskrim, bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 115 / VII / 2020 / Reskrim, bukti T-4 berupa Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. HERMANTRI tanggal 25 Juli 2020, bukti T-5 berupa Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. HIKMATUN NAZILA tanggal 25 Juli 2020, bukti T-6 berupa Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. AGUNG SUMANTRI PRAYOGI tanggal 25 Juli 2020, bukti T-7

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaag.go.id

Termohon meminta salinan Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Korban serta Hasil Visum Et Repertum korban a.n. HIKMATUN NAZILA, dan bukti T-8 berupa Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, dan bukti T-9 berupa Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dalam rangka menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-9 diatas, Termohon dapat membuktikan adanya proses penyelidikan yang telah dilakukan atas adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon, dimana penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut didasari dengan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sebagai legalitas tindakan Termohon, dan diakhiri dengan adanya Gelar Perkara sebagai akhir tindakan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-10 berupa Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B-191/VII/2020/Bengkulu/Res Rejang Lebong, tanggal 27 Juli 2020 Pelapor a.n. Hermantri, korban a.n. Hikmatun Nazila dan Terlapor a.n RADIUS SUMARLIN, bukti T-11 berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/82/VII/2020/ Reskrim tanggal 27 Juli 2020, bukti T-12 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 82 / VII / 2020 / Reskrim, bukti T-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil berdasarkan akta Kelahiran Nomor:1708-LT-22032011-0025 an HIKMATUN NAZILA, bukti T-14 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan pelapor a.n. Hermantri, tanggal 27 Juli 2020, bukti T-15 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan korban a.n. Hikmatun Nazila, tanggal 27 Juli 2020, bukti T-16 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan korban a.n. HIKMATUN NAZILA tanggal 30 Juli 2020, bukti T-17 berupa Fotokopi Permohonan permintaan Visum Et Repertum dari Kapolres Rejang Lebong kepada Direktur RSUD Kepahiang Nomor: R/71/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 a.n. HIKMATUN NAZILA, bukti T-18 berupa Fotokopi Hasil Visum Et Repertum a.n Hikmatun Nazila Nomor: 353/097/VR/1.1 tanggal 27 Juli 2020, dan bukti T-19 berupa Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dalam rangka penetapan tersangka persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 sampai dengan T-19 diatas, Termohon juga dapat membuktikan adanya proses penyidikan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan sebelumnya, dengan adanya output berupa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan hasil gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohonan Pengaduan 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka harus didasarkan adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, ketentuan mana yang kemudian dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga harus diuji dalam Pasal 1 angka 14 dihubungkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa *"Tersangka berupa seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa *"Alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi *"bukti permulaan yang cukup"*, namun hal ini dapat diketemukan dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana dinyatakan bahwasanya ***"bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP"***;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, serta Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kapolri tersebut diatas, telah terpenuhi berdasarkan bukti T-1 dan T-10 (berupa laporan/pengaduan), T-4, T-5, T-6, T-14 dan T-15 (berupa keterangan saksi), dan T-16 (berupa surat);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Termohon sebagaimana termuat dalam bukti-bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Termohon sudah mendapatkan dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga tindakan penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah beralasan dan sah menurut hukum, berdasarkan



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tindakan penangkapan, Pemohon mendalilkan bahwasanya penangkapan atas diri Pemohon berupa tidak sah, salah satunya dikarenakan perbedaan Nomor Laporan Polisi di Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Juli 2020 yang berbeda dengan yang tertulis di Nomor Laporan Polisi di Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juli 2020, terkait dengan hal tersebut, Hakim sependapat dengan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwasanya adanya perbedaan tersebut dikarenakan kesalahan pengetikan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga telah mengajukan bukti T-20 berupa Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/VII/2020/RESKRIM tanggal 27 Juli 2020 beserta Berita Acara Penangkapan tersangka a.n. Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020, yang membuktikan bahwasanya Termohon dengan didasari surat perintah penangkapan, telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapannya;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi ke-4 Termohon yang bernama RIKI USMAN, yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Ujan Mas Polres Kepahiang, dan menjabat sebagai PS. Kanit Sabhara Polsek Ujan Mas sekaligus Anggota Timsus Antisipasi tindak pidana di Polsek Ujan Mas Polres Kepahiang, dalam keterangannya menyatakan bahwasanya saksi tersebut ikut mem-backup pada saat dilakukan penangkapan atas diri Pemohon, dan pada saat itu diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/VII/2020/RESKRIM tanggal 27 Juli 2020 beserta Berita Acara Penangkapan tersangka a.n. Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020 (bukti T-20), bahwasanya saksi juga yang menyerahkan Berita Acara Penangkapan tersangka a.n. Radius Sumarlin tanggal 27 Juli 2020 pada istri Pemohon, sehingga dengan demikian penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan penahanan, Termohon telah mengajukan bukti T-21 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 27 Juli 2020, bukti T-22 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/62/VII/2020/ Reskrim tanggal 28 Juli 2020 dan Berita Acara Penahanan a.n Radius Sumarlin tanggal 28 Juli 2020, bukti T-23 berupa Fotokopi Tanda Terima Surat Penahanan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 kepada keluarga bukti T-24 berupa Fotokopi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor: SPDP/64/VII/2020/Reskrim tanggal 30 Juli 2020 a.n. RADIUS SUMARLIN, bukti T-25 berupa Fotokopi Tanda Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Kejari Rejang Lebong tanggal 30 Juli 2020, bukti T-26 berupa Fotokopi Tanda Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Pelapor a.n HERMANTRI tanggal 30 Juli 2020, bukti T-27 berupa Fotokopi Surat Tanda Serah Terima SPDP/64/VII/2020/Reskrim kepada Terlapor tanggal 30 Juli 2020, bukti T-28 berupa Fotokopi Surat Nomor: B/1442/VIII/2020/Reskrim tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN kepada Kajari Rejang Lebong, bukti T-29 berupa Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN dari Kajari Rejang Lebong Nomor: 149/L.7.11/Euh.1/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, bukti T-30 berupa Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN Nomor: SPP.Han /62.a/ VIII/ 2020/Reskrim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 17 Agustus 2020, bukti T-31 berupa Fotokopi Tanda Terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp. Han/62.a/VIII/2020/Reskrim a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 18 Agustus 2020 kepada keluarga, bukti T-32 berupa Fotokopi Surat No.Pol:B/1703/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020 tentang permintaan perpanjangan Penahanan tersangka a.n RADIUS SUMARLIN kepada Ketua PN Curup, bukti T-33 berupa Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN dari Ketua PN Curup 22 September 2020, bukti T-34 berupa Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. RADIUS SUMARLIN Nomor: SPP.Han/62.b/IX/2020/Reskrim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 25 September 2020, bukti T-35 berupa Fotokopi Tanda Terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp. Han/62.b/IX/2020/Reskrim a.n RADIUS SUMARLIN tanggal 25 September 2020 kepada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, terbukti bahwasanya tindakan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan sesuai ketentuan KUHP, sehingga karenanya petitum permohonan Pemohon angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok permohonan praperadilan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka petitum permohonan praperadilan Pemohon selain dan selebihnya yang menggantungkan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dipingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena terbukti bahwasanya Termohon telah dengan sepatutnya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan didasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. Hakim Pengadilan Negeri Curup dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.